



PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 14 September 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 15 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Bjr tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

Nama : XXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 12 Januari 2001
Umur : 18 Tahun
JenisIdentitas : KTP
No. Identitas : XXXXX
Alamat : Kota Banjar
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : -
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan : SMK

yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang

bernama:

Nama : XXXXX
TempatLahir : Ciamis
TanggalLahir : 28 Agustus 1995
Umur : 24 tahun
No Hp. : -
Alamat : Kota Banjar
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : karyawan swasta
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan : SMP

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

2.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering berdua-duan dan keduanya sudah 2 tahun pacaran, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa permohonan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX;

4.

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;

5.

Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;

6.

Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai karyawan swasta, dengan penghasilan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

7.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. zs biaya perkara menurut hukum;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Di samping itu, sejak satu tahun lalu sudah ditetapkan akan dilangsungkan pernikahan tanggal 20 Desember 2019 dan keluarga dari luar Jawa sudah datang;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari XXXXX sebagai berikut:

- 1.-----XXXXX:
-Bahwa XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXX;
-----Bahwa XXXXX menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga bersama XXXXX serta siap menjalankan syariat Islam;
-----Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
-----Bahwa XXXXX berstatus gadis;
----Bahwa XXXXX telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;

Hal. 4 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

-----Bahwa XXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;

-----Bahwa XXXXX dengan XXXXX sering jalan berdua dan belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

-----Bahwa XXXXX sudah rutin datang bulan/menstruasi sejak Sekolah Dasar;

-----Bahwa XXXXX dan XXXXX telah bertunangan sejak tahun 2017;

2. XXXXX:

-Bahwa XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXX;

-- Bahwa kehendak XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

-----Bahwa XXXXX siap menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan syariat Islam;

-----Bahwa XXXXX berstatus perjaka;

-----Bahwa XXXXX siap membimbing dan melindungi XXXXX dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;

-- -Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan berusaha lebih giat lagi agar kelak istrinya tidak kekurangan kebutuhan ekonominya;

-----Bahwa XXXXX dengan XXXXX telah bertunangan sejak tahun 2017;

3. XXXXX, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar (ayah kandung calon mempelai pria):

- Bahwa XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

-Bahwa XXXXX bersedia memberikan bimbingan kepada XXXXX dan XXXXX dari segi mental maupun membantu ekonominya;

-----Bahwa XXXXX berstatus perjaka;

Hal. 5 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

-----Bahwa XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

-Bahwa XXXXX bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-----Bahwa XXXXX tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: XXXXX tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXXXX tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXXXX tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Lestar, Nomor XXXXX tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayat Supriatna, Nomor: XXXXX tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8.-----

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami Nomor: XXXXX tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki anak bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX hendak dinikahkan dengan laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa saksi sering melihat XXXXX mengunjungi XXXXX di rumahnya dan sering melihat mereka jalan bersama naik motor boncengan;
- Bahwa perkawinan ingin segera dinikahkan karena Pemohon sudah menyebar undangan dan keluarga dari jauh sudah pada datang karena sejak satu tahun lalu sudah ditetapkan akan menikah pada tanggal 20 Desembr 2019;
- Bahwa XXXXX ingin segera dinikahkan karena khawatir melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXX dengan XXXXX bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa status XXXXX adalah gadis, sedangkan XXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa XXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXX;
- Bahwa XXXXX tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bias melindungi XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa XXXXX saat ini tidak dalam peminangan laki-laki lain kecuali telah dilamar oleh XXXXX;

Hal. 8 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
- Bahwa pekerjaan XXXXX sebagai tukang namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SMK;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki anak bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX hendak dinikahkan dengan laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa saksi sering melihat XXXXX mengunjungi XXXXX di rumahnya dan sering melihat mereka jalan bersama naik motor boncengan;
- Bahwa perkawinan ingin segera dinikahkan karena Pemohon sudah menyebar undangan dan keluarga dari jauh sudah pada datang karena sejak satu tahun lalu sudah ditetapkan akan menikah pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa XXXXX ingin segera dinikahkan karena khawatir melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXX dengan XXXXX bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa status XXXXX adalah gadis, sedangkan XXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa XXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXX;
- Bahwa XXXXX tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bias melindungi XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 9 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX saat ini tidak dalam peminangan laki-laki lain kecuali telah dilamar oleh XXXXX;
- Bahwa XXXXX dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
- Bahwa pekerjaan XXXXX sebagai tukang namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SMK;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) sehingga menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun calon

Hal. 10 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua kandung dari XXXXX. Hal ini dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Di samping itu dikuatkan pula dengan bukti saksi yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., serta keterangan orang tua calon mempelai pria, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) dan harus dinyatakan pula bahwa orang tua kedua mempelai telah memilih Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengadili perkaranya dan Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan karena sejak satu tahun lalu telah ditetapkan akan dilangsungkan tanggal 20 Desember 2019. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX, namun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering jalan berdua sehingga khawatir menjadi fitnah apabila tidak segera dinikahkan. Rencana pernikahannya tidak karena paksaan melainkan karena saling mencintai. Anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon mempelai pria yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Hal. 12 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indah Lestari adalah anak kandung dari Ujang Wawan dan Karsini yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Januari 2001 (usia 18 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Agustus 1995 (usia 24 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan sehingga derajat pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX dengan XXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, namun ditolak dengan alasan kekuarangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,

Hal. 13 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, namun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

2.-----

Bahwa XXXXX berstatus gadis. Sedangkan XXXXX berusia 24 tahun 3 bulan dan berstatus perjaka;

3.-----

Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

4.-----

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan Pemohon I siap menjadi wali nikah;

5.-----

Bahwa rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

6. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap memberikan bimbingan mental dan membantu kebutuhan ekonomi selama berumah tangga;

7. Bahwa XXXXX dengan XXXXX sering berjalan berdua dan telah bertunangan sejak tahun 2017. Satu tahun lalu juga telah ditetapkan akan

Hal. 14 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pernikahan tanggal 20 Desember 2019 sehingga keluarga dari jauh telah datang untuk menghadirinya;

8. Bahwa XXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;
9. Bahwa XXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXX dan siap menjalankan syariat Islam;
10. Bahwa XXXXX sehari-harinya berperilaku layaknya orang dewasa, membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
11. Bahwa XXXXX lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan telah berhenti sekolah;
12. Bahwa XXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur sejak Sekolah Dasar;
13. Bahwa XXXXX tidak pernah melakukan kekerasan kepada XXXXX, bukan pemabuk maupun penjudi, serta siap melindungi XXXXX;
14. Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Hal. 15 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia XXXXX yang belum mencapai 19 tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia XXXXX belum mencapai 19 tahun,

Hal. 16 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam kesehariannya XXXXX menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa yang ditandai dengan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia XXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat serta telah mengalami menstruasi secara teratur, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam, dan dari aspek finansial calon mempelai pria telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia XXXXX yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ibu yang memiliki kecakapan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena XXXXX telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan sehingga bukan lagi tergolong anak buta akasara, ditambah sikap XXXXX yang memiliki tekad untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih membangun rumah tangga, maka pilihan XXXXX untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Hal. 17 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi nikah wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata XXXXX selaku calon suami dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan XXXXX. Hal ini tecermin dari perbedaan usia calon mempelai pria yang sekarang berumur 24 tahun dan calon mempelai wanita yang berumur 18 tahun 10 bulan (vide Pasal 16 (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). Selama hubungan keduanya terjalin dalam ikatan pertunangan sejak tahun 2017 tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga hak hidup XXXXX lebih terjamin. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap membantu kebutuhannya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXX dengan XXXXX yang semakin erat, yang ditandai dengan ikatan pertunangan yang berlangsung sejak tahun 2017 dan sejak satu tahun lalu telah ditetapkan rencana perkawinan akan dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2019 dan keduanya sering berjalan berduaan, maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan

Hal. 18 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 19 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosh Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Drs. Ecep Hermawan** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Bjr